



P U T U S A N
Nomor 272/Pid.B/2018/ PN. Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riyan Padeli Bin Abdullah**
Tempat lahir : Desa Jerangkang Lampung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa Riyan Padeli Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 1 Maret 2018 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 272/Pid.B/2018/PN.Kag tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pid.B/2018/PN.Kag tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Padeli Bin Abdullah** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam.
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg.
 - 1 (satu) unit magic com warna putih abu-abu
(dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Prio Sukanto Als Pri Bin Misni).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa Riyan Padeli Bin Abdullah bersama-sama dengan Apriyandi Alias Andi Bin Edi Juanda (penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu diatas, bermula ketika terdakwa bertemu dengan Apriyandi (penuntutan berkas terpisah), ketika bertemu tersebut, Apriyandi mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Abdurosit tanpa izin, lalu ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama Apriyandi langsung menuju rumah saksi korban Abdurosit di Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Ketika sampai di rumah Abdurosit, lalu Apriyandi memanjat atap rumah lalu masuk ke dalam rumah, selanjutnya Apriyandi membuka pintu belakang rumah. Setelah pintu belakang rumah terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa dan Apriyandi mengambil 1 (satu) buah tabung gas lpg ukuran 3 kg dan 5 (lima) unit Handphone (HP) yang berada di ruang tamu rumah saksi korban Abdurosit. Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa dan Apriyandi keluar dari rumah saksi korban Abdurosit melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang milik saksi korban Abdurosit.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdurrosit Bin Zaini (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. OI, saksi mengalami kehilangan barang yang berada di dalam rumah saksi berupa 1 (satu) buah Magic com, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone.
 - Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui saat saksi baru pulang dari menyadap karet lalu mendapati pintu belakang rumah telah terbuka dan ketika saksi masuk dan mengecek dalam rumah ternyata barang-barang tersebut telah hilang.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan saat ibu saksi membeli rokok di warung Sdr. Yangyang dia bercerita bahwa rumah kami telah kemalingan kemudian Sdr. Yangyang bercerita bahwa ada orang yang menjual tabung gas dan setelah diselidiki dan dipanggil oleh Kades ternyata memang benar tabung gas tersebut milik kami yang dijual oleh terdakwa.
 - Bahwa pintu belakang tersebut pada waktu kami tinggal pergi dalam keadaan terkunci dan pada saat saksi pulang sudah dalam keadaan terbuka dan saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke dalam rumah.
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
2. Kamaludin Bin M. Rokalazi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ol, ada peristiwa pencurian di rumah Sdr. Abdurrosit.
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Sdr. Abdurrosit bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah Magic com, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone.
 - Bahwa saat Sdr. Abdurrosit datang kerumah saksi dia bercerita bahwa telah mengalami kemalingan lalu meminta saksi menanyakan kepada Sdr. Yangyang siapa orang yang menjual tabung gas, lalu ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Yangyang bahwa ia mengetahui orang tuanya, selanjutnya setelah mengetahui nama orang tuanya lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kades yang kemudian setelah berada di rumah Kades terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
3. Prio Sukanto Als Pri Bin Misni dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambang Kuang Kab. Ol, saksi bersama Sdr. Apriyandi dan terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. Abdurrosit.

- Bahwa peristiwa itu bermula saat saksi tiba di rumah terdakwa datangnya Sdr. Apriyandi dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone kemudian saksi lalu diajak Sdr. Apriyandi mengambil 1 (satu) buah magic com yang oleh Sdr. Apriyandi sempat disembunyikan didalam hutan lalu saksi diajak oleh Sdr. Dian untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian kami gunakan untuk makan dan beli rokok yang sisanya diberikan kepada Sdr. Apriyandi yang dibagi dua dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dan Sdr. Apriyandi masuk melalui pintu belakang rumah Sdr. Abdurrosit yang telah terbuka.
 - Bahwa 1 (satu) buah Magic com yang diambil oleh saksi dan terdakwa.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Abdurrosit.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
4. Apriyandi Als Andi Bin Edi Juanda dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ol, saksi bersama Sdr. Prio dan terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. Abdurrosit.
 - Bahwa saksi bersama terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Abdurrosit melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi dari dalam dengan cara memanjat atap rumah, lalu setelah kami berada di dalam rumah kami mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone yang kami bawa ke bedeng terdakwa, lalu saksi mengajak Sdr. Prio untuk kembali mengambil 1 (satu) unit magic com di rumah Sdr. Abdurrosit lalu saksi menyuruh Sdr. Dian dan Sdr. Prio untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Dian rokok dan sayur nangka lalu sisanya saksi bagi dua dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Sdr. Abdurrosit yang telah dibuka dari dalam oleh saksi dengan cara memanjat atap rumah.
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori yang diambil oleh saksi dan terdakwa.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Abdurrosit.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
5. Mardiansyah Als Dian Bin Muhazirin dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ol, saya bersama Sdr. Prio disuruh Sdr. Apriyandi untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saya sedang tidur di bedeng milik terdakwa lalu sekitar pukul 08.00 datanglah Sdr. Prio kemudian saat kami sedang duduk di teras rumah datanglah Sdr. Apriyandi bersama terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone, selanjutnya saya bersama Sdr. Prio disuruh oleh Sdr. Apriyandi untuk menjualkan tabung gas tersebut kepada Sdr. Yangyang seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya saya belanjakan rokok, gorengan dan sayur nangka lalu sisanya saya berikan kepada terdakwa.
 - Bahwa saya sebelumnya tidak tahu 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah hasil mencuri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ol, terdakwa bersama Sdr. Prio dan Sdr. Apriyandi melakukan pencurian di rumah Sdr. Abdurrosit.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Apriyandi masuk ke dalam rumah Sdr. Abdurrosit melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh Sdr. Apriyandi dari dalam dengan cara memanjat atap rumah, lalu setelah kami

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah kami mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone yang kami bawa ke bedeng terdakwa, lalu Sdr. Apriyandi mengajak Sdr. Prio untuk kembali mengambil 1 (satu) unit magic com di rumah Sdr. Abdurrosit dan menyuruh Sdr. Dian dan Sdr. Prio untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang lalu Sdr. Dian dan Sdr. Prio menjualkan tabung gas tersebut seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Dian rokok dan sayur nangka lalu sisanya terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi.

- Bahwa terdakwa mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari Sdr. Abdurrosit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital warna hitam.
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg.
- 1 (satu) unit magic com warna putih abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah terpenuhi batas minimum pembuktian sehingga dipersidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir telah mengambil barang milik Sdr. Abdurrosit tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital warna hitam, 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg dan 5 (lima) unit Handphone (HP) milik Sdr. Abdurrosit.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Apriyandi masuk ke dalam rumah Sdr. Abdurrosit melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh Sdr. Apriyandi dari dalam dengan cara memanjat atap rumah, lalu setelah kami berada di dalam rumah kami mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone yang kami bawa ke bedeng terdakwa, lalu Sdr. Apriyandi mengajak Sdr. Prio untuk kembali mengambil 1 (satu) unit magic com di rumah Sdr. Abdurrosit dan menyuruh Sdr. Dian dan Sdr. Prio untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang lalu Sdr. Dian dan Sdr. Prio menjualkan tabung gas tersebut seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Dian rokok dan sayur angka lalu sisanya terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi.
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari Sdr. Abdurrosit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum baik orang (natuudijke persoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur-unsur: mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Riyan Padeli Bin Abdullah**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata Terdakwa akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Riyan Padeli Bin Abdullah** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Abdurrosit yang beralamat di Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital warna hitam, 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg dan 5 (lima) unit Handphone (HP) milik Sdr. Abdurrosit tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Sdr. Dian dan Sdr. Prio sempat menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang lalu Sdr. Dian dan Sdr. Prio menjualkan tabung gas tersebut seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Dian rokok dan sayur nangka lalu sisanya terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Apriyandi dan Sdr. Prio;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa bersama Sdr. Apriyandi masuk ke dalam rumah Sdr. Abdurrosit melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh Sdr. Apriyandi dari dalam dengan cara memanjat atap rumah, lalu setelah kami berada di dalam rumah kami mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tape digital memori dan 5 (lima) buah Handphone yang kami bawa ke bedeng terdakwa, lalu Sdr. Apriyandi mengajak Sdr. Prio untuk kembali mengambil 1 (satu) unit magic com di rumah Sdr. Abdurrosit dan menyuruh Sdr. Dian dan Sdr. Prio untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Sdr. Yangyang lalu Sdr. Dian dan Sdr. Prio menjualkan tabung gas tersebut seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan oleh Sdr. Dian rokok dan sayur nangka lalu sisanya terdakwa bagi dua dengan Sdr. Apriyandi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital warna hitam, 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) unit magic com warna putih abu-abu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan diperoleh/dipergunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan dipergunakan kembali dalam berkas perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Prio Sukanto Als Pri Bin Misni sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Padeli Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riyan Padeli Bin Abdullah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 kg.
 - 1 (satu) unit magic com warna putih abu-abu, masing-masing dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Prio Sukanto Als Pri Bin Misni.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum, dan Lina Safitri Tazili, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rosi Kurniady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Wendhy Angraini, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Resa Oktaria, SH., MH

Lina Safitri Tazili, SH

Panitera Pengganti

Rosi Kurniady, SH

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No : 272/Pid.B/2018/PN Kag